

Balai Harta Peninggalan Jakarta

Jalan Let. Jend. MT. Haryono, No. 24A Cawang, Jakarta Timur 13630 0218090019

bhpjakarta.kemekumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Balai Harta Peninggalan

Pengurusan ^{Jakarta} Harta Peninggalan Yang Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Identitas Pemohon
3. Surat / Akta Kematian Pemilik
4. Dokumen lain yang berkenaan dengan tanah dan bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Harta Peninggalan Jakarta

Jalan Let. Jend. MT. Haryono, No. 24A Cawang, Jakarta Timur 13630 0218090019

bhpjakarta.kemekumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Balai Harta Peninggalan



1. Surat Permohonan (beserta persyaratan)
2. Proses Telaah oleh Staff / Verifikasi berkas
3. Pemanggilan kepada Ahli Waris melalui Surat Kabar dan Berita Negara RI
4. Pemeriksaan setempat, penyegelan dan pembuatan Berita Acara Pencatatan Harta
5. Permohonan Pembelian Boedel pada BHP Jakarta
6. Proses Jual Beli di hadapan Notaris dituangkan dalam Akta Jual Beli
7. Penyerahan Akta Jual Beli untuk balik nama sertipikat

Waktu Penyelesaian

Balai Harta Peninggalan Jakarta

Jalan Let. Jend. MT. Haryono, No. 24A Cawang, Jakarta Timur 13630 0218090019

bhpjakarta.kemekumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Balai Harta Peninggalan
Jakarta

18 Bulan

Jangka waktu penyelesaian Pengurusan Harta Peninggalan Yang Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap) adalah 18 bulan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Surat Permohonan (beserta persyaratan)
2. Proses Telaah oleh Staff / Verifikasi berkas
3. Pemanggilan kepada Ahli Waris melalui Surat Kabar dan Berita Negara RI
4. Pemeriksaan setempat, penyegelan dan pembuatan Berita Acara Pencatatan Harta
5. Permohonan Pembelian Boedel pada BHP Jakarta
6. Proses Jual Beli di hadapan Notaris dituangkan dalam Akta Jual Beli
7. Penyerahan Akta Jual Beli untuk balik nama sertipikat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pengurusan Harta Peninggalan Yang Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Penjualan Harta Kekayaan Yang Tak Terurus :

- Penjualan Harta Kekayaan Barang Tetap dan atau Bergerak : 2,5% hasil penjualan (per budel).

Produk Pelayanan

1. Akta Izin Jual Beli untuk balik nama sertifikat

Pengaduan Layanan

Nomor Telfon Layanan Pengaduan BHP Jakarta : 081218086008